



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA  
NOMOR : 28 / VIII / 1999

*T E N T A N G*  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN  
SEKRETARIAT DAERAH (P3SD) TINGKAT II LUWU UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian barang dan pemborongan pekerjaan keperluan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, maka pelaksanaannya perlu dikoordinasikan secara terpadu oleh suatu Panitia Pembelian Barang/Pemborongan Pekerjaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Dati II Luwu Utara;
2. Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden RI. No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2. Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

*M E M U T U S K A N*

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Pembelian / Pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD) Tingkat II Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan kepada Panitia dimaksud diberikan honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- K E D U A : Tugas Panitia tersebut dimaksud Diktum PERTAMA diatas adalah :
1. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan.
  2. Menyampaikan hasil Pelaksanaan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara disertai dengan usulan calon Pemenang Pelelangan;
  3. Menyerahkan hasil keputusan Pelelangan yang telah disahkan /disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara untuk dilaksanakan oleh pemenang lelang;
  4. Lain – lain tugas yang dianggap perlu.

*Ketiga ... ..*

**KETIGA** : Semua Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Luwu T.A. 1999/2000 melalui Pasal 2.2.3.1084 Biaya Operasional Kabupaten Dati II Luwu Utara;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A

PADA TANGGAL : 12 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH,



M. LUTHFI MUTTY

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri ni Jakarta Up.  
~ Dirjen PUOD Depdagri.  
~ Sekjen Depdagri.  
~ Irjen Depdagri.
2. Inspektorat Keuangan dan Peralatan Daerah di Jakarta.
3. Gubernur KDH Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
4. Ka. ItwilProp. Dati I Sulsel di Ujung Pandang.
5. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone.
6. Bupati KDH Tk. II Luwu di Palopo.
7. Ketua DPRD Tk. II Luwu di Palopo.
8. Ka. Itwilkab Dati II Luwu di Palopo.
9. Kabag Keuangan Setwilda Tk. II Luwu Utara di Masamba.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN : SK. BKDH TK. II LUWU UTARA

NO : 28

TGL : 12 Agustus 1999

**PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN SEKRETARIAT DAERAH  
TINGKAT II LUWU UTARA.**

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	HONORARIUM	KET.
1.	Kabag Umum	Ketua/ Anggota	Rp. 50.000,-	
2.	Kasubag Pengadaan	Sekretaris	Rp. 45.000,-	
3.	Kasubag Perundang- Undangan.	Anggota	Rp. 40.000,-	
4.	Kasubag Anggaran	Anggota	Rp. 40.000,-	
5.	Kasubag Pengendali	Anggota	Rp. 40.000,-	
6.	Kepala Seksi Usaha Perdagangan Kantor Perdagangan.	Anggota	Rp. 40.000,-	
7.	Unit Kerja Terkait.	Anggota ( tidak Tetap )	Tidak dibayarkan	

BUPATI KEPALA DAERAH,



= M. LUTHFI MUTTY =